



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Philipus als Philip
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 26 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pilar Barat Gang Kelinci Desa Karang Asih Kec
Cikarang Utara Kab Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Philipus als Philip ditangkap tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa Philipus als Philip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FHILIPUS Alias FHILIP Bin YUSAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Sepenuhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Cara Melawan Hak Dihukum Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Tahun 2011 dengan Nopol : B-3753-FCC, No. Rangka MH1JF5122BKO31204 No Sin JF51E2028383 an. SANTI KOMALASARI (Kuda)
 - 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat Tahun 2011 dengan Nopol : B-3753-FCC, No. Rangka MH1JF5122BKO31204 No Sin JF51E2028383 an. SANTI KOMALASARITelah dirampas untuk Negara pada Perkara Anak GUNTUR RAMADAN Alias GUNTUR
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FHILIPUS als PILIP BIN YUSAK bersama-sama dengan Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR dalam berkas terpisah / splitsing, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Kp. Pulo Rt.08/04 Sukaraya Karang Bahagia Kab. Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sepenuhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Cara Melawan Hak Dihukum Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada awalnya pada tanggal 10 Maret 2024, Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kapling kec. Cikarang kota Kab. Bekasi yang selanjutnya Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu, Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR mencari Hand Phone yang hilang sebab Anak GUNTUR RAMADAN Alias GUNTUR mempunyai niat untuk mengganti Hand Phone Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK yang hilang dan selanjutnya Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK bersama-sama dengan Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR jalan ke daerah Warjok (Warung Pojok) Kp. Pulo Sukaraya Karang Bahagia kab. Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) Motor Honda Beat Warna Hitam milik Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK, dengan posisi Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK dengan posisi di belakang Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK bersama-sama dengan Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR sampai di daerah Jln. Kp. Pulo Rt.008/004 Sukaraya Karang Bahagia Kab. Bekasi Jawa Barat dan Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR melihat 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH Noka. MH1JFZ114GK090034 Nosin. JFZ1E1114759 milik saksi ONIH yang sedang dibawa oleh saksi RIFKI RIFAIS dan Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR menanyakan kepada Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK dengan kata – kata “MOTOR AMBIL JANGAN NIH LIP” lalu dia jawab terserah yang selanjutnya Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK bersama Anak GUNTUR RAMADAN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GUNTUR sepakat untuk mengambil motor tersebut yakni 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH Noka. MH1JFZ114GK090034 Nosin. JFZ1E1114759 dengan cara Awalnya Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR turun lalu Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH milik korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK menggunakan motor miliknya untuk melakukan pendorongan dengan cara menyetep / menyetut sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH tersebut, sementara Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR yang mengendarai motor milik korban 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH Noka. MH1JFZ114GK090034 Nosin. JFZ1E1114759;

- Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH Noka. MH1JFZ114GK090034 Nosin. JFZ1E1114759 tersebut Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR bawa ke rumah Anak GUNTUR RAMADAN Alias GUNTUR yang beralamat di Kp. Sukamantri Rt.03/04 Desa Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, yang selanjutnya Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR membongkar body motor tersebut dan Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR sambung kontaknya dan setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR menjual 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH Noka. MH1JFZ114GK090034 Nosin. JFZ1E1114759 sebesar Rp. 1.800.000, (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. MEMED (masih dalam pencarian) dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR yang kemudian uang tersebut Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK gunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK bersama-sama dengan Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR, saksi onih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000. (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa FHILIPUS als FHILIP BIN YUSAK Bersama-sama dengan Anak GUNTUR RAMADAN ALIAS GUNTUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifki Rifais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan sebuah sepeda motor merek Honda Beat nopol : B 4574 FGH warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH1JFZ114GK090034 Nomer mesin JFZ1E1114759, atas nama Cucum Sumiarti;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pekarangan warung nenek Saksi yang beralamat di Kp. Pulo Rt 006/003 Desa Sukaraya , Kecamatan Karang bahagia , Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi diambil ketika Saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada yang sebelumnya sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di pekarangan warung nenek Saksi ditinggal untuk makan sebentar ternyata sepeda motor yang Saksi parkir di depan warung sudah tidak ada,
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Kiki Miranda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor merek Honda Beat nopol : B 4574 FGH warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH1JFZ114GK090034 Nomer mesin JFZ1E1114759, atas nama Cucum Sumiarti milik saksi Rifki Rifais telah hilang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pekarangan warung nenek Saksi yang beralamat di Kp. Pulo Rt 006/003 Desa Sukaraya , Kecamatan Karang bahagia , Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Awalnya Saksi sedang menjaga warung Saksi sendiri, kemudian tidak sengaja Saksi melihat ada 2 (dua) orang lewat depan warung Saksi menyetep motor yang saksi kira itu motor dia mogok;
 - Bahwa kemudian Ibu Rifki yaitu Ibu Onik menelepon Saksi menanyakan , “ kiki liat motor teteh ga , kemudian Saksi bertanya balik , karena Saksi tahu mereka mempunyai dua unit sepeda motor dan menanyakan “ motor apa teh, motor vario atau beat ? “ , kemudian bu onih jawab , “ motor beat “ bu onih , Saksi menjawab “ oh apa jangan jangan yang di stepin tadi “ , lalu ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oni menanyakan lagi ngeliat ga tadi orangnya jalan kemana dan Saksi jawab “ naik ke jembatan Cuma Saksi tidak tahu belok ke kanan atau ke kiri,

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Guntur Ramadan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi bersama dengan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2024, sekitar Jam 16.00 Wib di Kp. Pulo Rt 006/003 Desa Sukaraya , Kecamatan Karang bahagia , Kabupaten Bekasi mengambil sebuah sepeda motor Honda beat nopol : B 4574 FGH warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH1JFZ114GK090034 Nomer mesin JFZ1E111475
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 10 Maret 2024, Anak Saksi mendatangi rumah terdakwa FHILIPUS als PILIP BIN YUSAK yang beralamat di Kp. Kapling kec. Cikarang kota Kab. Bekasi yang selanjutnya Anak Saksi bertemu dengan FHILIPUS als PILIP BIN YUSAK dan setelah bertemu mencari Hand Phone yang hilang dan selanjutnya Anak Saksi mempunyai niat untuk mengganti Hand Phone FHILIPUS als PILIP BIN YUSAK yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Bersama dengan FHILIPUS als PILIP BIN YUSAK jalan ke daerah Warjok (Warung Pojok) Kp. Pulo Sukaraya Karang Bahagia kab. Bekasi dan pada saat itu Anak Saksi menggunakan 1 (satu) Motor Honda Beat Warna Hitam milik FHILIPUS als PILIP BIN YUSAK, dimana Anak Saksi dengan posisi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan FHILIPUS als PILIP BIN YUSAK dengan posisi di belakang ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib Anak Saksi sampai di daerah Jln. Kp. Pulo Rt.008/004 Sukaraya Karang Bahagia Kab. Bekasi Jawa Barat dan Anak Saksi melihat 1 (satu) Unit honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH Noka. MH1JFZ114GK090034 Nosin. JFZ1E1114759 milik saksi ONIH yang sedang dibawa oleh saksi RIFKI RIFAIS dan Anak Saksi menanyakan kepada Saksi FHILIPUS als PILIP BIN YUSAK dengan kata – kata “ MOTOR AMBIL JANGAN NIH LIP ” LALU DIA JAWAB TERSERAH “ dan Anak Saksi sepakat mengambil motor tersebut atas 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH Noka. MH1JFZ114GK090034 Nosin. JFZ1E1114759
- Bahwa cara anak saksi dengan Terdakwa adalah Anak Saksi turun lalu Anak Saksi mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH milik korban tersebut dan selanjutnya FHILIPUS als PILIP BIN YUSAK

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor miliknya untuk melakukan pendorongan dengan cara menyetep / menyetut sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH tersebut, sementara Anak Saksi yang mengendarai motor milik korban 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam Nopol B-4574-FGH Noka. MH1JFZ114GK090034 Nosin. JFZ1E1114759;

- Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH Noka. MH1JFZ114GK090034 Nosin. JFZ1E1114759 tersebut Anak Saksi bawa ke rumah Anak Saksi yang beralamat di Kp.Sukamantri Rt.03/04 Desa SUkaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, yang selanjutnya Anak Saksi membongkar body motor tersebut dan Anak Saksi sambung kontaknya dan setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, Anak Saksi menjual 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam Nopol. B-4574-FGH Noka. MH1JFZ114GK090034 Nosin. JFZ1E1114759 sebesar Rp. 1.800.000, (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. MEMED (masih dalam pencarian) dan selanjutnya Anak Saksi mendapatkan pembagian sebesar Rp850.0000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Kemudian uang tersebut gunakan gunakan untuk keperluan Anak Saksi sehari hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 jam 02.00 Wib di depan rumah kakak Guntur yang berlamat di Kp. Bohlap Desa. Karang Asih Kec, Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa terdakwa bersama Anak Saksi Guntur Ramadan mengambil sebuah sepeda motor Honda beat nopol : B 4574 FGH warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH1JFZ114GK090034 Nomer mesin JFZ1E111475 pada tanggal 10 Januari 2024, sekitar Jam 16.00 Wib di Kp. Pulo Rt 006/003 Desa Sukaraya , Kecamatan Karang bahagia , Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa bersama anak saksi guntur melakukan perbuatan mengambil barang berupa motor tersebut bersama-sama dengan saudara anak saksi Guntur Romadhon dengan cara kami jalan Bersama dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa mengarah ke cikarang lalu GUNTUR RAMADAN als GUNTUR melihat kendaraan yang terparkir di depan warung lalu kami mendekat, yang kemudian saudara GUNTUR RAMADAN turun dari motor dan Terdakwa mengawasi sekeliling dan Ketika aman kendaraan di dorong dan saksi setep menuju kerumah saudara

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR RAMADAN als GUNTUR dan sesampainya di rumah kendaraan tersebut kami bongkar konci kontak dengan menyambungkan kabel lalu dihidupkan setelah hidup kendraan kami jual kepada sdr. MEMED (masih dalam pencarian) lalu kami bertemu di daerah pilar kendaraan kami jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa dan Guntur Romadhon membagi keruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Tahun 2011 dengan Nopol : B-3753-FCC, No. Rangka MH1JF5122BKO31204 No Sin JF51E2028383 an. SANTI KOMALASARI (Kuda)
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat Tahun 2011 dengan Nopol : B-3753-FCC, No. Rangka MH1JF5122BKO31204 No Sin JF51E2028383 an. SANTI KOMALASARI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 jam 02.00 Wib di depan rumah kakak Guntur yang berlatamat di Kp. Bohlap Desa. Karang Asih Kec, Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa terdakwa bersama Anak Saksi Guntur Ramadan mengambil sebuah sepeda motor Honda beat nopol : B 4574 FGH warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH1JFZ114GK090034 Nomer mesin JFZ1E111475 pada tanggal 10 Januari 2024, sekitar Jam 16.00 Wib di Kp. Pulo Rt 006/003 Desa Sukaraya , Kecamatan Karang bahagia , Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa bersama anak saksi guntur melakukan perbuatan mengambil barang berupa motor tersebut bersama-sama dengan saudara anak saksi Guntur Romadhon dengan cara kami jalan Bersama dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa mengarah ke cikarang lalu GUNTUR RAMADAN als GUNTUR melihat kendaraan yang terparkir di depan warung lalu kami mendekat, yang kemudian saudara GUNTUR RAMADAN turun dari motor dan Terdakwa mengawasi sekeliling dan Ketika aman kendaraan di dorong dan saksi setep menuju kerumah saudara GUNTUR RAMADAN als GUNTUR dan sesampainya di rumah kendaraan tersebut kami bongkar konci kontak dengan menyambungkan kabel lalu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihidupkan setelah hidup kendaraan kami jual kepada sdr. MEMED (masih dalam pencarian) lalu kami bertemu di daerah pilar kendaraan kami jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa dan Guntur Romadhon membagi keruntungan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi Guntur Romadhon tidak ada izin sehubungan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Julkarnaen als Joles Bin Saman sebagai Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disyaratkan bahwa maksud Pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 jam 02.00 Wib di depan rumah kakak Guntur yang beralamat di Kp. Bohlap Desa. Karang Asih Kec, Cikarang Utara Kab. Bekasi. Terdakwa bersama Anak Saksi Guntur Ramadan mengambil sebuah sepeda motor Honda beat nopol : B 4574 FGH warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH1JFZ114GK090034 Nomer mesin JFZ1E111475 pada tanggal 10 Januari 2024, sekitar Jam 16.00 Wib di Kp. Pulo Rt 006/003 Desa Sukaraya , Kecamatan Karang bahagia , Kabupaten Bekasi;

Bahwa Terdakwa bersama anak saksi guntur melakukan perbuatan mengambil barang berupa motor tersebut bersama-sama dengan saudara anak saksi Guntur Romadhon dengan cara kami jalan Bersama dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa mengarah ke cikarang lalu GUNTUR RAMADAN als GUNTUR melihat kendaraan yang terparkir di depan warung



lalu kami mendekat, yang kemudian saudara GUNTUR RAMADAN turun dari motor dan Terdakwa mengawasi sekeliling dan Ketika aman kendaraan di dorong dan saksi setep menuju kerumah saudara GUNTUR RAMADAN als GUNTUR dan sesampainya di rumah kendaraan tersebut kami bongkar konci kontak dengan menyambungkan kabel lalu dihidupkan setelah hidup kendraan kami jual kepada sdr. MEMED (masih dalam pencarian) lalu kami bertemu di daerah pilar kendaraan kami jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa dan Guntur Romadhon membagi keruntungan tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi Guntur Romadhon tidak ada izin sehubungan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dalam mengambil sebuah sepeda motor Honda beat nopol : B 4574 FGH warna hitam tahun 2016 nomor rangka MH1JFZ114GK090034 Nomer mesin JFZ1E111475 pada tanggal 10 Januari 2024, sekitar Jam 16.00 Wib di Kp. Pulo Rt 006/003 Desa Sukaraya , Kecamatan Karang bahagia , Kabupaten Bekasi dilakukan bersama dengan Anak Saksi Guntur Romadhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Tahun 2011 dengan Nopol : B-3753-FCC, No. Rangka MH1JF5122BKO31204 No Sin JF51E2028383 an. SANTI KOMALASARI (Kuda)
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat Tahun 2011 dengan Nopol : B-3753-FCC, No. Rangka MH1JF5122BKO31204 No Sin JF51E2028383 an. SANTI KOMALASARI

yang telah dipergunakan untuk Perkara Anak Guntur Ramadan Alias Guntur maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain Anak Guntur Ramadan Alias Guntur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Philipus als Philip tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Tahun 2011 dengan Nopol : B-3753-FCC, No. Rangka MH1JF5122BKO31204 No Sin JF51E2028383 an. SANTI KOMALASARI (Kuda);
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat Tahun 2011 dengan Nopol : B-3753-FCC, No. Rangka MH1JF5122BKO31204 No Sin JF51E2028383 an. SANTI KOMALASARI;

Dipergunakan dalam perkara Anak Guntur Ramadan Alias Guntur.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., Mkn., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari Antokani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.Mkn.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H..

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, SH.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ckr